



MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

No. 0190/0/1979

tentang

Penegerian Sekolah

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Mengingat

- a. bahwa terdapat 79 (tujuh puluh sembilan) sekolah swasta/Pemda di beberapa Propinsi di Indonesia yang telah menunjukkan perkembangan yang memuaskan;
- b. bahwa adanya animo yang cukup besar dari masyarakat setempat sehingga jumlah calon yang masuk sekolah-sekolah tersebut cukup besar;
- c. bahwa adanya kesediaan dari para Kepala Daerah setempat untuk membantu usaha sekolah-sekolah tersebut pada sub a;
- d. bahwa semua syarat penegerian sekolah telah dipenuhi;
- e. bahwa berhubungan dengan hal-hal tersebut di atas dipandang perlu menegerikan sekolah-sekolah tersebut pada sub a.

Mengingat

- a. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
 1. No. 73/M tahun 1972;
 2. No. 44 tahun 1974;
 3. No. 45 tahun 1974;
 4. No. 59/M tahun 1978;
 5. No. 11 tahun 1979;
- b. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
 1. tanggal 17 April 1975 No. 079/0 tahun 1975;
 2. tanggal 9 Juli 1977 No. 0255/U/1977.

Mengingat pula

- a. Surat Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara tanggal 22 Agustus 1979 No. 11-974/I/MENPAN/B/79.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

- a. Menegerikan 79 (tujuh puluh sembilan) sekolah swasta/Pemda menjadi sekolah negeri yang nama serta lokasinya sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

Kedua

- a. Menugaskan kepada para Kepala Sekolah dari sekolah-sekolah swasta tersebut pada kolom 4 Lampiran Keputusan ini untuk melaksanakan perubahan status akibat penegerian tersebut pada pasal "Pertama" di bawah pengawasan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi setempat.

Ketiga

- a. Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini untuk tiap-tiap Propinsi dibebankan pada mata anggaran sebagaimana tersebut dalam kolom 7 Lampiran Keputusan ini, dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1979/1980 dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada mata anggaran yang selaras dengan itu, dengan ketentuan bahwa segala hutang-piutang yang berasal dari sekolah asal tidak dibebankan pada anggaran tersebut.

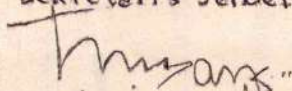
- Keempat : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surat terhitung mulai tanggal 1 April 1979.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 September 1979. ✓

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

a.n.b.

Sekretaris Jenderal,


D. (T. Umar Ali)...

Lampiran Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
tanggal 3 September 1979 No. 0190/0/1979.

Propinsi	No Urut	Nama Sekolah Setelah dinegerikan	Nama Sekolah asal	Kecamatan	Kabupaten/ Kotamadya	Biaya (Mata Anggaran)
1	2	3	4	5	6	7
I. JAWA TENGAH	1	SMP Negeri Butuh	SMP Swasta Pemda Butuh	Butuh	Kab. Purworejo ✓	09.1.2.1039.23.01.03.110; 120; 220; 231; 250; 340;
	2	SMP Negeri Wedi	SMP Swasta Pemda Wedi	Wedi	Kab. Klaten ✓	
	3	SMP Negeri Larangan	SMP Swasta Pemda Larangan	Larangan	Kab. Brebes ✓	
	4	SMP Negeri Kecobong	SMP Swasta Ketobong	Kecobong	Kab. Purbalingga /	
	5	SMP Negeri Ampelgading	SMP Swasta Ampelgading	Ampelgading	Kab. Pemalang ✓	
	6	SMP Negeri Cilongok	SMP Swasta Cilongok	Cilongok	Kab. Banyumas 2	
	7	SMP Negeri Kedungbanteng	SMP Swasta Kedungbanteng	Kedungbanteng	Kab. Banyumas 3	
	8	SMP Negeri Karangmoncol	SMP Swasta Karangmoncol	Karangmoncol	Kab. Purbalingga ✓	
	9	SMP Negeri Karanganyar	SMP Swasta Pemda Karanganyar	Karanganyar	Kab. Purbalingga -	
	10	STM Negeri Rembang	STM Pemda Rembang	Rembang	Kab. Rembang	09.1.6.110.23.01.03.110; 120; 220; 231; 250; 340; 3
	11	STM Negeri Pekalongan	STM Swasta Pekalongan	-	Pekalongan	
	12	STM Negeri Tegal	STM Pemda Tegal	-	Tegal	
	13	SMEA Negeri Banyudono	SMEA Pemda Banyudono	Banyudono	Boyolali	
	14	SMEA Negeri Wonogiri	SMEA Pemda Wonogiri	Wonogiri	Wonogiri	



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH

Jl. Ki Mangunsarkoro No. 9 Semarang
Telpn Ka Kanwil : 23911 Sekretaris : 289909, Kantor : 25671
Telex : 22262 Dep PK SM

82/24
10

Nomor : 2029.P/1.03.4/M.79
Lamp. : 3 (tiga) stel.
Hal : Permohonan nomor
sekolah (untuk SMP)

Semarang, 1 Oktober 1979

Kepada Yth.:

Bp. Direktur Pendidikan
Menengah Umum Dep P dan K
Jl. Hanglekir II/16 Kebayoran
Baru

di

J A K A R T A

Dengan hormat,

Memperhatikan Surat Bapak Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Republik Indonesia ;

no. : nomor Skpt. Menteri : tanggal Skpt. : Tentang

- | | | | |
|----------------|---|-----------------|--------------------|
| 1. 0188/0/1979 | : | 3 Septemb. '79: | Pembukaan Seko- |
| | : | | lah. |
| 2. 0189/0/1979 | : | sda. | : Penunggalan Se- |
| | : | | kolah. |
| 3. 0190/0/1979 | : | sda. | : Penegerian Seko- |
| | : | | lah. |

dengan hormat kami mohon agar Bapak berkenan memberikan nomor sekolah bagi sekolah-sekolah ybs. guna penyelesaian segi administratifnya lebih lanjut.

Guna bahan pertimbangan, bersama ini kami lampirkan foto copy Skpt. Bapak Menteri seperti tsb. di atas.

Kemudian atas kebijaksanaan dan perkenan Bapak disampaikan terima kasih.

TEMBUSAN :

1. Bp. Kep. Sub. Direktorat SMP
di Jakarta.
2. Sdr. Kepala Sekolah ybs.
3. Pertiinggal.





MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
No. 0189 /O/1979

Tentang
Penangggalan Sekolah

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

- Menimbang :
- a. bahwa terdapat 58 (lima puluh delapan) sekolah filial di beberapa Propinsi di Indonesia yang telah menunjukkan perkembangan yang memuaskan;
 - b. bahwa terdapat animo yang cukup besar dari masyarakat setempat sehingga jumlah calon yang masuk sekolah-sekolah filial tersebut di atas cukup besar;
 - c. bahwa adanya kesediaan dari para Kepala Daerah setempat untuk membantu usaha sekolah-sekolah filial tersebut pada sub a;
 - d. bahwa bertubung dengan hal-hal tersebut di atas dipandang perlu menanggalkan sekolah-sekolah filial tersebut pada sub a.
- Mengingat :
- a. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
 - 1. No. 73/A tahun 1972;
 - 2. No. 14 tahun 1974;
 - 3. No. 45 tahun 1974;
 - 4. No. 59/A tahun 1978;
 - 5. No. 14 tahun 1979;
 - b. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 17 April 1975 No. 079/6 tahun 1975.
- Mengingat pula : Surat Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara tanggal 22 Agustus 1979 No. B-874/I/MBPN/8/79.

M E N U T U S K A N :

- Menetapkan :
- Pertama :
- Menanggalkan 58 (lima puluh delapan) sekolah filial menjadi sekolah negeri yang nama serta lokasinya sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- Kedua :
- Memugaskan kepada para Kepala Sekolah dari sekolah-sekolah tersebut dalam kolom 4 Lampiran Keputusan ini untuk melaksanakan penangggalan seperti tersebut pada pasal "Pertama" di bawah pengawasan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi setempat.
- Ketiga :
- Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada mata anggaran sebagaimana tersebut pada kolom 7 Lampiran Keputusan ini, dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1979/1980 dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada mata anggaran yang selaras dengan itu, dengan ketentuan bahwa segala hutang-piutang yang berasal dari sekolah asal/ induk tidak dibebankan pada anggaran tersebut.
- Tempat :
- Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.

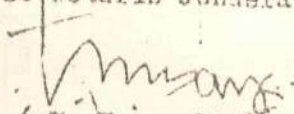
Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut
terhitung mulai tanggal 1 April 1979.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 3 September 1979.

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,
a.n.b.

Setretaris Jenderal,


S. (T. Umar Ali).

2	1	4	5	6	7
1.	SNP Negeri II Batang	Filial SMP Negeri Batang	Batang	Kab. Batang	09.1.2.1038.23.01.03.110; 120; 140; 210; 220; 231; 232; 233; 250; 240; 260.
2.	SNP Negeri III Cepu	Filial SMP Negeri Cepu	Cepu	Kab. Blora	
3.	SNP Negeri Sragen	Filial SMP Negeri I Sragen	Sragen	Kab. Sragen	
4.	SNP Negeri Magelang	Filial SMP Negeri II Magelang	Magelang Selatan	Kodya Magelang	
1.	SNP Negeri Klatenrejo	Filial SMP Negeri II Mojokerto	Klatenrejo	Kab. Mojokerto	09.1.3.1038.23.01.05.110; 120; 140; 210; 220; 231; 232; 233; 250; 240; 260.
2.	SNP Negeri Jember	Filial SMP Negeri II Surabaya	Bojenogoro	Kab. Jember	09.1.6.1102.23.01.07.110; 120; 140; 210; 220; 231; 232; 233; 250; 240; 260.
1.	SNP Negeri Lawe Dosky	Filial SMP Negeri Lawe Sigala-gala	Sigala-gala	Kab. Aceh Tenggara	09.1.2.1038.23.01.06.110; 120; 140; 210; 220; 231; 232; 233; 250; 240; 260.
1.	SNP Negeri Lintang-nihuta	Filial SMP Negeri Lintang-nihuta	Lintang-nihuta	Kab. Tapanuli Utara	09.1.2.1038.23.01.07.110; 120; 140; 210; 220; 231; 232; 233; 250; 240; 260.
2.	SNP Negeri Lintang-nihuta	Filial SMP Negeri Dolokbanggai	Lintang-nihuta	Kab. Tapanuli Utara	
1.	SNP Negeri Tambora	Filial SMP Pasirpangarayan	Tambora	Kab. Sampar	09.1.2.1038.23.01.09.110; 120; 140; 210; 220; 231; 232; 233; 250; 240; 260.
2.	SNP Negeri Telukkuantan	Filial SMP Telukkuantan	Kuantan Telukkuantan	Kab. Indragiri Hulu	
3.	SNP Negeri Karimun	Filial SMP Negeri Tanjung Balai Karimun	Karimun	Kab. Kepulauan Riau	